

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN

NOMOR 064-A TAHUN 2022

TENTANG

PEMBERLAKUAN STANDARD OPERATING PROCEDURES (SOP) REKRUTMEN MAHASISWA ASING UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN TAHUN 2022

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN

Menimbang

- a. bahwa untuk kelancaran proses Rekrutmen Mahasiswa Asing perlu ditetapkan pemberlakuan Standar Operating Prosedure (SOP) Rekrutmen Mahasiswa Asing Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Tahun 2022; dan
- b. bahwa Standar Operating Prosedure (SOP) Rekrutmen Mahasiswa Asing telah selesai disusun dan dipandang perlu sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan dimaksud.

Mengingat:

- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008, tentang Pendanaan Pendidikan;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- 5. Peraturan Presiden RI Nomor 131 Tahun 2014, tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara Medan, menjadi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan;
- 6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 55 Tahun 2015, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan;
- 7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 10 Tahun 2015, tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan;
- 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi
- 9. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor: 76/KMK.05/2009, tentang Penetapan IAIN Sumatera Utara pada Kementerian Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
- 10. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: 032402/B.II/3/2020 tanggal 02 Nopember 2020, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : PEMBERLAKUAN STANDARD OPERATING PROCEDURES (SOP) REKRUTMEN MAHASISWA ASING UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN TAHUN 2022.

Kesatu

Menetapkan pemberlakuan Standar Operating Prosedure (SOP) Rekrutmen Mahasiswa Asing untuk Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam lampiran ini merupakan satu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan dengan Keputusan Rektor ini;

Kedua

Setiap unit dan petugas yang terkait Standar Operating Prosedure (SOP) Rekrutmen Mahasiswa Asing agar mengikuti secara konsisten seluruh ketentuan sebagaimana diatur dalam Standar Operating Prosedure (SOP) Rekrutmen Mahasiswa Asing;

Ketiga

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Medan

ada tanggal : 12 Januari 2022

Prof. Dr. Syahrin Harahap, M.A. NIP.196108161983031007

Tembusan disampaikan kepada Yth:

- 1. Menteri Agama RI di Jakarta;
- Ketua Panitia Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri;
 Ketua Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi (LTMPT) di Jakarta;
 Para Dekan Fakultas di Lingkungan UIN Sumatera Utara Medan di Medan;
 Kepala Biro AUPK UIN Sumatera Utara Medan di Medan;
 Kepala Biro AAKK UIN Sumatera Utara Medan di Medan;

- 7. Lembaga Penjamin Mutu UIN Sumatera Utara di Medan.



Nomor	:	Un-11.JSOPP-02-18.R0
Tanggal	:	23 - 03 - 2021
Tanggal Revisi	:	30 – 12 - 2021
Tanggal Efektif	:	15 - 01 - 2022
Disahkan Oleh	:	Rektor UIN SU Medan
Halaman	:	100 - 107

SOP REKRUTMEN MAHASISWA ASING

1 Tujuan:

- 1.1. Sebagai pedoman atau acuan dalam penerimaan mahasiswa asing di UIN Sumatera Utara Medan;
- 1.2. Memberikan kemudahan bagi UIN Sumatera Utara Medan dalam memberikan pelayanan kepada instansi maupun pihak dari luar Universitas terkait proses penerimaan mahasiswa asing yang kuliah di UIN Sumatera Utara Medan.

2 Ruang Lingkup:

- 2.1 Pengurusan administrasi di UIN Sumatera Utara Medan;
- 2.2 Pengurusan administrasi di Dirjen DIKTI;
- 2.3 Pengurusan administrasi di Dirjen Imigrasi.
- 2.4 Pengurusan administrasi di Kedutaan Besar/Konsulat Jendral RI di negara asal mahasiswa asing.
- 2.5 Pengurusan administrasi di Kantor Imigrasi.
- 2.6 Pengurusan administrasi di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
- 2.7 Pihak-pihak yang terlibat dalam publikasi ilmiah.

3 Definisi:

- 3.1 Mahasiswa asing adalah mahasiswa yang berasal dari negara asing atau dari Perguruan Tinggi Mitra yang karena suatu maksud dan tujuan akademik berada di UIN Sumatera Utara Medan;
- 3.2 Warga Negara Asing adalah warga negara asing yang tinggal di luar negeri untuk tinggal sementara di Indonesia mengikuti pendidikan di UIN Sumatera Utara Medan:
- 3.3 Rekrutmen Mahasiswa Asing adalah proses penerimaan, pelayanan akademik dan tempat tinggal bagi mahasiswa asing yang kuliah

di UIN Sumatera Utara Medan:



Nomor	:	Un-11.JSOPP-02-18.R0
Tanggal	:	23 - 03 - 2021
Tanggal Revisi	:	30 – 12 - 2021
Tanggal Efektif	:	15 - 01 - 2022
Disahkan Oleh	:	Rektor UIN SU Medan
Halaman	:	100 - 107

- 3.4 ITAS/KITAS adalah Izin Tinggal Sementara/Kartu Izin Tinggal Sementara;
- 3.5 ERP adalah Exit Re-entry Permit;
- 3.6 MERP adalah Multiple Exit Re-entry Permit;
- 3.7 EPO adalah Exit Permit Only;
- 3.8 SIB adalah Surat Ijin Belajar;
- 3.9 SKJ adalah Surat Keterangan Jaminan;
- 3.10 SKLD adalah Surat Keterangan Lapor Diri;

4 Pengguna:

- 4.1 Wakil Rektor bidang Akademik dan Kelembagaan;
- 4.2 Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama;
- 4.3 Pusat Layanan Internasional;
- 4.4 Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan:
- 4.5 Fakultas/Pascasarjana; dan
- 4.6 Mahasiswa Asing;

5. Dasar Hukum:

- 5.1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 5.2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 5.3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- 5.4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
- 5.5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Pasal 20 ayat 1 tentang Administrasi Kependudukan;
- 5.6 Peraturan Presiden Nomor 08 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
- 5.7 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 03 Tahun 2020



Nomor	:	Un-11.JSOPP-02-18.R0
Tanggal	:	23 - 03 - 2021
Tanggal Revisi	:	30 – 12 - 2021
Tanggal Efektif	:	15 - 01 - 2022
Disahkan Oleh	:	Rektor UIN SU Medan
Halaman	:	100 - 107

tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

- 5.8 Surat Edaran Dirjen Imigrasi Nomor. IMI-IZ.01.10-1217 tentang Persyaratan Visa dan Izin Tinggal Terbatas Pelajar/Mahasiswa Asing ("SE 01/1217") pelajar/mahasiswa asing;
- 5.9 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang persyaratan dan prosedur bagi warga negara asing untuk menjadi mahasiswa asing pada perguruan tinggi di Indonesia;
- 5.10 Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor IMI-02.01.10-12T7 mengenai persyaratan Visa dan Izin bagi pelajar atau Mahasiswa Asing;
- 5.11 Peraturan Daerah Kota Medan No 18 Tahun 2002 Tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dalam Kerangka Sistem Informasi Manajemen Kependudukan (SIMDUK) dan Akta Catatan Sipil Kota Medan.
- 5.12 Keputusan Rektor UIN Sumatera Utara Medan Tentang Prosedur Warga Negara Asing Sebagai Mahasiswa UIN Sumatera Utara Medan.

6. Syarat:

Calon Mahasiswa Asing harus memenuhi persyaratan berikut:

- 6.1 Lulusan Sekolah Menengah Atas/Sederajat;
- 6.2 Mendapat Rekomendasi dari sekolah asal;
- 6.3 Memiliki persyaratan keimigrasian;
- 6.4 Memiliki surat sehat dari dokter pemerintah;
- 6.5 Memiliki Bukti Deposit Tabungan;
- 6.6 Curiculum Vitae:
- 6.7 Pasphoto ukuran 4x6 dan 3x4 masing-masing 4 lembar latar belakang warna merah;
- 6.8 Surat Bebas Narkoba;
- 6.9 Surat Pernyataan Kesediaan Menjadi Mahasiswa; dan
- 6.10 Surat Penerimaan.



Nomor	:	Un-11.JSOPP-02-18.R0
Tanggal	:	23 - 03 - 2021
Tanggal Revisi	:	30 – 12 - 2021
Tanggal Efektif	:	15 - 01 - 2022
Disahkan Oleh	:	Rektor UIN SU Medan
Halaman	:	100 - 107

7. Urutan Prosedur

- 7.1 Pusat Layanan Internasional mengumumkan penerimaan mahasiswa asing melalui website UIN Sumatera Utara Medan, yang meliputi:
 - 7.1.1 Profil UIN Sumatera Utara Medan;
 - 7.1.2 Prosedur Pendaftaran:
 - 7.1.3 Sistem perkuliahan;
 - 7.1.4 Jumlah UKT;
 - 7.1.5 Kalender Akademik:
 - 7.1.6 Asuransi Kesehatan; dan
 - 7.1.7 Dana Taktis.
- 7.2 Calon mahasiswa asing mendaftarkan diri melalui aplikasi Pendaftaran Calon Mahasiswa Asing dengan melengkapi seluruh persyaratan yang ditentukan;
- 7.3 Pustipada merekap calon mahasiswa asing dan menyerahkannya ke bagian Bagian Akademik dan Kemahasiswaan untuk diverifikasi;
- 7.4 Bagian Akademik dan Kemahasiswaan bersama Pusat Layanan Internasional dan Panitia Penerimaan Mahasiswa Asing melakukan seleksi calon mahasiswa asing;
- 7.5 Bagian Akademik dan Kemahasiswaan menerbitkan Surat Keputusan Rektor tentang hasil seleksi calon mahasiswa asing yang diterima sebagai mahasiswa di UIN Sumatera Utara Medan;
- 7.6 Pustipada mengunggah Surat Keputusan Rektor tentang hasil seleksi calon mahasiswa asing di aplikasi penerimaan mahasiswa asing;
- 7.7 Mahasiswa asing mengonfirmasi kelulusannya dan mengunduh Surat Tanda Lulus melalui aplikasi penerimaan mahasiswa asing;
- 7.8 Mahasiswa asing mengisi Formulir Pendaftaran Ulang yang dapat diunduh di aplikasi penerimaan mahasiswa asing;
- 7.9 Pustipada merekap dan mengirimkan Formulir Pendaftaran Ulang mahasiswa baru ke Pusat Layanan Internasional UIN Sumatera Utara Medan, untuk pengurusan LoA dan Visa.
- 7.10 Pustipada memantau dan mengonfirmasi pembayaran Uang

Kuliah Tunggal (UKT) oleh calon mahasiswa asing.



	1	
Nomor	:	Un-11.JSOPP-02-18.R0
Tanggal	:	23 - 03 - 2021
Tanggal Revisi	:	30 – 12 - 2021
Tanggal Efektif	:	15 - 01 - 2022
Disahkan Oleh	:	Rektor UIN SU Medan
Halaman	:	100 - 107

8. Flowchart

Aktifitas	Puslayin	Calon Mhs	Pustipada	Bag. AKM
		Asing	F	
Puslayin mengumumkan penerimaan				
mahasiswa asing melalui website UIN SU				
Medan	l Y			
Calon mahasiswa asing mendaftarkan diri				
melalui aplikasi Pendaftaran Calon				
Mahasiswa Asing dengan melengkapi		Y		
seluruh persyaratan yang ditentukan				
Pustipada merekap calon mahasiswa asing				
dan menyerahkannya ke bagian Bag. AKM				
untuk diverifikasi;			—	
Bag. AKM bersama Puslayin dan Panitia				
Penerimaan Mahasiswa Asing melakukan				
seleksi calon mahasiswa asing;				
Bag. AKM menerbitkan SK Rektor tentang				
hasil seleksi calon mahasiswa asing yang				
diterima sebagai mahasiswa di UIN				
Sumatera Utara Medan;				
Pustipada mengunggah SK Rektor tentang				
hasil seleksi calon mahasiswa asing di				
aplikasi penerimaan mahasiswa asing;				
Mahasiswa asing mengonfirmasi				
kelulusannya dan mengunduh Surat				
Tanda Lulus melalui aplikasi penerimaan				
mahasiswa asing;				
Mahasiswa asing mengisi Formulir				
Pendaftaran Ulang yang dapat diunduh di				
aplikasi penerimaan mahasiswa asing.				
Pustipada merekap dan mengirimkan				
Formulir Pendaftaran Ulang mahasiswa				
baru ke Puslayin UIN Sumatera Utara				
Medan, untuk pengurusan LoA dan Visa.				
Pustipada memantau dan mengonfirmasi				
pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT)				
oleh calon mahasiswa asing.				

9. Penutup

- 9.1 SOP ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.
- 9.2 Hal-hal yang belum diatur dalam SOP ini akan ditetapkan kemudian, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.